

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja terdepan Departemen Agama yang melaksanakan sebagian tugas dari pemerintah di bidang agama Islam, di wilayah kecamatan (KMA No. 517/2001 dan PMA No.11/ 2007). Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Oleh karenanya wajar bila keberadaan KUA dinilai sangat sebagai salah satu ujung tombak pelaksana program Departemen Agama. Fakta sejarah juga menunjukkan bahwa kelahiran Kantor Urusan Agama hanya berselang sepuluh bulan dari kelahiran Departemen Agama, tepatnya tanggal 21 November 1946.<sup>24</sup>

Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya dibidang urusan agama Islam, diruang lingkup wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

---

<sup>24</sup> Budi, Sunarso, *peran kantor urusan agama dan penyuluhh dalam memberikan bimbingan perkawinan pada masyarakat di udapi hilir prafi kabupaten monokwari*, (Jawa Timur: Myria Publisher, 2019), h. 19

Islam dalam wilayah kecamatan.<sup>25</sup> Sedangkan tugas dari KUA kecamatan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pada pasal 2 yaitu melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Selanjutnya dalam pasal 3 menjelaskan fungsi KUA:<sup>26</sup>

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- a. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam;
- b. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- c. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- d. Pelayanan bimbingan ke masjid;
- e. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- f. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- g. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- h. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan. Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA.

---

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI , Modul TOT Kursus Pra Nikah, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj. II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, h. 210

<sup>26</sup> Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kantor urusan agama kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok kantor Kementerian agama di wilayah kecamatan berdasarkan kebijakan kantor Kementerian Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:<sup>27</sup>

1. Melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama kabupaten dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.
2. Membantu pelaksanaan tugas pemerintah ditingkat kecamatan dalam bidang keagamaan.
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kantor Urusan agama kecamatan.
4. Melaksanakan tugas koordinasi pemilik agama Islam, penyuluh agama Islam dan koordinasi/ kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan (Departemen Agama RI, Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam, dan Penyelenggaraan Haji).

Tugas lain Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Pembinaan di bidang kemasjidan, keluarga Sakinah, Ibadah Sosial Kemasyarakatan, Zakat, infaq dan shodaqah, produk halal, kemitran umat dan manasik haji pada setiap tahun serta pembuatan akta ikrar tanah wakaf selaku tugas yang tidak kalah pentingnya dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan

---

<sup>27</sup> Budi, Sunarso, *peran kantor urusan agama,...* h. 21

adalah penataan administrasi kantor serta tugas lintas sektoral dengan Instansi lain.

Dengan dasar tersebut diatas Kantor Urusan Agama Kecamatan mengemban tugas dan amanah yang cukup berat dan melaksanakan visi dan misi yang sangat strategis. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika Kantor Urusan Agama disebut sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam menjalankan tugas Kementerian Agama.

Dalam menjalankan tugas tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan, sehingga membutuhkan perhatian dan pembinaan serta bantuan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Usaha untuk memberi informasi yang benar tentang peranan Kantor Urusan Agama ke masyarakat serta meningkatkan kualitas personil Kantor Urusan Agama maka penyusunan profil KUA ini memiliki arti penting dalam menunjang profesionalisme pelayanan terhadap masyarakat.

## **B. Konsep Peran Penyuluhan Agama**

### **1. Pengertian Peran**

Peran merupakan hal yang di perbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa. Peran adalah sekumpulan pola perilaku yang melekat pada diri seseorang dikarenakan menduduki posisi tertentu dalam suatu unit sosial.<sup>28</sup> Peran tidak dapat dipisahkan dengan status atau kedudukan, walaupun kedudukannya berbeda akan tetapi

---

<sup>28</sup> Siswandi, *Aplikasi manajemen perusahaan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h. 100

saling berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Seseorang dikatakan berperan atau memiliki peran karena orang tersebut mempunyai status dalam masyarakat, walaupun kedudukannya itu berbeda antara satu orang dengan orang lain, akan tetapi masing-masing dirinya berperan sesuai dengan statusnya. Peran sangat menentukan kelompok sosial masyarakat, dalam artian diharapkan masing-masing dari sosial masyarakat yang berkaitan agar menjalankan perannya yaitu menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dalam masyarakat lingkungan. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.

Disisi lain peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial, peran yang melekat pada diri seseorang harus di bedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat, peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuain diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.

Kata “peran” dalam Bahasa Indonesia diartikan: “yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa”. Diartikan yang diperbuat peran ialah suatu

bentuk perbuatan yang berpengaruh pada suatu peristiwa, karena peran merupakan suatu kondisi dimana seseorang yang menjalankan peran tersebut. Bisa disimpulkan peran adalah besarnya pengaruh pada suatu peristiwa. Peran merupakan suatu kondisi dimana seseorang yang menjalankan peran tersebut menjalankan hal-hal ihwal yang dapat memberi pengaruh pada suatu peristiwa. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Artinya, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran.

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peran merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.<sup>29</sup>

## 2. Pengertian Penyuluhan Agama

Secara umum, istilah penyuluhan dalam bahasa sehari-hari sering digunakan untuk menyebut pada kegiatan penerangan kepada masyarakat, baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Istilah ini di ambil dari kata dasar suluh yang berarti obor dan berfungsi

---

<sup>29</sup> Dafiyanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), h. 487

sebagai penerangan. Selanjutnya, arti penyuluhan untuk konseling memiliki arti khusus yaitu suatu proses pemberian bantuan baik kepada individu atau kelompok dengan menggunakan metode-metode psikologis agar yang bersangkutan dapat keluar dari masalahnya dengan kekuatan sendiri, baik bersifat preventif, kuratif, korektif maupun development.<sup>30</sup>

Bimo Walgito mengartikan penyuluhan adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk memecahkan masalah kehidupannya. Sementara menurut H.M. Arifin menjelaskan bahwa penyuluhan adalah perjumpaan secara berhadapan antara penyuluh dan disuluh. Dalam pelayanan bimbingan, penyuluhan dapat dianggap sebagai intinya proses pemberian pertolongan yang esensial bagi usaha pemberian bantuan kepada masyarakat saat mereka berusaha memecahkan permasalahan yang mereka hadapi.<sup>31</sup>

Sebenarnya makna dari bimbingan maupun penyuluhan adalah sama. Tujuannya adalah untuk memberikan penerangan ataupun bimbingan kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka membantu memecahkan masalahnya dan memberikan kemandirian kepada individu maupun masyarakat untuk

---

<sup>30</sup> Isep Zainal Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam Pengembangan Dakwah Melalui Psikoterapi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 49-50

<sup>31</sup> Romly, *Penyuluhan Agama Menghadapi Tantangan Baru*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2001), h. 13-14

menghadapi permasalahan-permasalahan dalam hidupnya.

Menurut HM Arifin penyuluhan agama adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya. Bantuan tersebut dimaksudkan agar supaya orang tersebut mampu mengatasi masalahnya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>32</sup>

Penyuluhan sebagai sistem pendidikan non-formal tanpa paksaan dalam rangka menjadikan seseorang sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan membawa kearah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya. Berdasarkan arti penyuluhan itu, maka penyuluhan agama dapat diartikan sebagai sistem pendidikan non-formal dan tanpa paksaan mengenai ajaran agama dengan tujuan menjadikan seseorang atau umat sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan membawa kearah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya. Makna istilah Penyuluhan Agama sebagaimana disebutkan diatas, merupakan sesuatu yang penting untuk dipahami khususnya berkaitan dengan pengembangan wawasan tentang agama. Penyuluhan agama

---

<sup>32</sup> Romly, *Penyuluhhan Agama Menghadapi,...* h. 14

sebagai sebuah proses dari kegiatan dakwah Islam.<sup>33</sup>

Dapat disimpulkan bahwa bimbingan agama dan penyuluh agama tidak bisa dipisahkan, bimbingan agama adalah bagian dari penyuluhan agama yang bertugas membina dan membimbing masyarakat melalui bahasa-bahasa agama.

### **3. Tujuan Adanya Penyuluhan/Bimbingan Agama**

Berdasarkan pengertian yang telah di jelaskan diatas, tujuan dari bimbingan agama yaitu:

- a. Membantu individu atau kelompok mencegah timbulnya masalah-masalah dalam kehidupan keagamaan, antara lain dengan cara:
  - 1) Membantu individu menyadari fitrah.
  - 2) Membantu individu mengembangkan fitrahnya.
  - 3) Membantu individu menghayati ketentuan dan petunjuk Allah SWT dalam kehidupan.
  - 4) Membantu individu menjalankan ketentuan dan petunjuk Allah mengenai kehidupan keagamaan.
- b. Membantu individu memecahkan masalah yang terkait dengan kehidupan keagamaannya, sntara lain dengan cara:
  - 1) Membantu individu memahami problem yang dihadapinya.

---

<sup>33</sup> Enjang AS, Dasar-Dasar Penyuluhhan Islam, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 4, Nomor 14 Tahun 2009, h. 731

- 2) Membantu individu memahami kondisi dan situasi dirinya dan lingkungannya.
  - 3) Membantu individu memahami dan menghayati berbagai cara untuk mengatasi problem kehidupan keagamaannya sesuai dengan syariat Islam.
  - 4) Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan problem keagamaan yang dihadapinya.
- c. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi kehidupan keagamaan dirinya yang telah baik agar tetap baik dan menjadi lebih baik.<sup>34</sup>

#### 4. Landasan Keberadaan Penyuluh Agama Islam

##### a. Landasan filosofis

Sebagai landasan filosofis dari keberadaan penyuluhan agama adalah:

##### 1) Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung".*

<sup>34</sup> Enjang AS, Dasar-Dasar Penyuluhhan Islam,... h. 174

Melaksanakan penyuluhan yang mencakup amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak segala perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan nahi munkar yaitu melarang segala perbuatan yang dapat menjauhkan diri dari Allah, adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat, menurut kadar kemampuan serta bidang masing-masing, agar umat manusia (masyarakat) mengerjakan segala nad yang diperintahkan oleh Allah meninggalkan larangannya. Orang yang melaksanakan penyuluhan agama adalah Penyuluh Agama Islam yang berasal dari PNS merupakan bagian dari pelaksanaan dakwah yang ditugasi oleh Kementerian Agama, untuk melaksanakan kegiatan penyuluh agama, yang aktivitasnya telah diatur oleh pejabat yang berwenang, sehingga pelaksanaannya menjadi terarah dan terorganisir dengan baik.

2) Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ  
خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

*Artinya: "Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik"*<sup>35</sup>.

Upaya mewujudkan umat Islam sebagai *khaira ummah* (menjadi umat terbaik) seperti yang telah tertulis di Al-Qur'an tidak diperoleh begitu saja, tetapi memerlukan perjuangan secara serius oleh seluruh umat Islam. Dalam hal ini penyuluhan agama Islam menjadi sangat urgen dalam mewujudkan umat Islam sebagai umat terbaik. Umat Islam adalah sebaik-baiknya umat di dunia, karena mereka senantiasa memerintahkan kepada yang makruf, mencegah dari perbuatan mungkar dan beriman kepada Allah Swt. Oleh karena itu, ayat ini mengandung dorongan kepada umat Islam agar tetap memelihara sifat-sifat utama tersebut dan agar mereka tetap mempunyai semangat yang tinggi untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar

---

<sup>35</sup> "Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 110"

berlandaskan yang iman yang kokoh kepada Allah SWT.

3) Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ  
سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

*Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.<sup>36</sup>*

Ayat ini menunjukkan adanya seruan agar ada satu golongan dari umat manusia untuk memberikan suatu bimbingan kepada orang atau kelompok lain yakni berupa ajaran Islam agar berbakti kepada Allah dan berbuat ma'ruf artinya segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, mengandung

<sup>36</sup> "Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 125" (n.d.).

pengertian bahwa memberikan bimbingan kepada orang lain adalah wajib hukumnya.

## 5. Tugas, Dasar dan Tujuan Penyuluhan Agama

### a. Tugas Penyuluhan Agama

Pada hakekatnya ada tiga tugas yang diemban program penyuluhan agama, yaitu membimbing umat dalam menjalankan ajaran agama, menyampaikan gagasan-gagasan pembangunan kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa agama dan meningkatkan kerukunan hidup beragama.<sup>37</sup>

### b. Dasar Penyuluh Agama

- 1) Pancasila
- 2) Undang-undang Dasar 1945
- 3) Garis-garis Besar Haluan Negara
- 4) Keputusan Menteri Agama Nomor 79 tahun 1985

### c. Tujuan

Tujuan penyuluhan agama pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kualitas umat dalam berbagai segi kehidupan dan penghidupannya baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang secara operasional dijabarkan seperti di bawah ini:<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Aep Kusnawan, Urgensi Penyuluhhan Agama, UIN SGD Bandung, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 5 Nomor 17 Tahun 2011, h. 280

<sup>38</sup> Husen, Pedoman Penyuluhh Agama dan Pedoman Da'wah Melalui Media Massa dan Seni, h. 29-30

- 1) Memperkuat ketaqwaan dan amal keagamaan di dalam masyarakat.
- 2) Terwujudnya sikap mental masyarakat yang konstruktif dan responsip terhadap gagasan-gagasan pembangunan.
- 3) Mempertahankan, memasyarakatkan dan mengamalkan Pancasila serta membudayakan P-4.
- 4) Memperkuat komitmen (keterikatan) bangsa Indonesia atas agamanya serta mengikis habis sebab-sebab dan kemungkinan timbul dan berkembangnya atheisme/ komunisme, kemusrikan dan kesesatan dalam masyarakat.
- 5) Menumbuhkan sikap mental yang didasari atas *Rahman Rahim* Allah. Tuhan Yang Maha Esa, pergaulan yang rukun dan serasi baik antar golongan, suku dan agama.
- 6) Menggambarkan generasi muda yang sehat, cakap, terampil dan takwa kepada Allah SWT.
- 7) Terwujudnya lembaga-lembaga keagamaan yang memberikan peranan yang makin besar dalam usaha mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia.
- 8) Tumbuhnya kegairahan dan kebanggaan hidup beragama dan menggali motivasi keagamaan untuk lebih mendorong maju gerak pembangunan bangsa Indonesia.

## 6. Peranan Penyuluhan Agama dalam KUA

Penyuluhan Agama sebagaimana lembaga pendidikan formil, dalam statusnya berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk mendidik, karena proses penyuluhan agama sebagai sebuah kegiatan di dalamnya terjadi proses transmisi, transformasi dan internalisasi ajaran agama (Islam) secara bertahap sehingga terjadi perubahan sebagaimana dicita-citakan.<sup>39</sup> Terjadinya perubahan sebagaimana dimaksudkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang kaitannya dengan keberagamaan seseorang ataupun masyarakat (umat), karena adanya proses transmisi, transformasi dan internalisasi ajaran agama melalui kegiatan penyuluhan agama yang dilakukan oleh para penyuluh agama.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disebutkan bahwa penyuluhan agama di satu sisi dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan dan meneruskan pendapat dan penemuan para ahli atau kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat (umat), sehingga mereka paham betul bahwa yang disampaikan oleh para penyuluh agama merupakan sesuatu yang baik dan bermanfaat baik kehidupan mereka. Oleh sebab itu, penyuluhan agama

---

<sup>39</sup> Budi Sunarso, *Peran Kantor Urusan Agama Dan Penyuluhh Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat Di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Monokwari* (Jawa Timur: Myria Publish, 2019).

dalam kegiatannya harus mampu menyederhanakan sedemikian rupa informasi penyuluhan, sehingga sasaran penyuluhan dapat menerima dengan segala kesadarannya. Di sisi lain, dalam proses penyuluhan agama berfungsi sebagai penerangan masalah keagamaan yang berusaha melakukan transmisi, transformasi, dan internalisasi bahkan melakukan difusi dan inovasi ajaran agama terhadap masyarakat (umat). Dan untuk penyuluh agama sebagai ujung tombak program penyuluhan agama, secara teologis memiliki kedudukan yang sangat mulia yaitu sebagai *mubaligh*, *mudhabir*, *muthawir*.<sup>40</sup>

## 7. Sasaran Penyuluhan Agama

Sasaran penyuluhan agama adalah umat Islam dan masyarakat yang belum menganut salah satu agama di Indonesia yang beraneka ragam budaya dan latar belakang pendidikannya. Adapun kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan agama yang akan diuraikan seperti di bawah ini:

- a. Masyarakat Transmigrasi; penyuluhan agama kepada para transmigran berusaha meningkatkan kesadaran, pemahaman, penghayatan dan pengamalan agamanya serta menanamkan pengertian bahwa melaksanakan transmigrasi adalah dalam rangka ibadah kepada Allah.

---

<sup>40</sup> Enjang AS, Dasar-Dasar Penyuluhan Islam, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 4, Nomor 14 Tahun 2009, h. 731

- b. Lembaga Pemasyarakatan; penyuluhan agama kepada narapidana berusaha menumbuhkan kesadaran rohaniyah untuk memperbaiki kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar dengan penuh harapan bahwa Allah akan menerima taubatnya, membuka lembaran baru bagi sisa umurnya.
- c. Generasi Muda; penyuluhan agama kepada generasi muda sangat penting karena merekalah yang akan melanjutkan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- d. Pramuka; kenyuluhan agama kepada gerakan Pramuka adalah untuk meningkatkan ilmu agama dan kesadaran beragama serta pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga tujuan Pramuka dapat dicapai.
- e. Kelompok Orang Tua; penyuluhan agama kepada kelompok orang tua dimaksudkan untuk lebih meningkatkan ilmu agama dan kesadaran beragama serta pengalamannya, sebab sesuai dengan peranannya sebagai pemimpin rumah tangga, maka keberagamaan mereka akan mempunyai dampak besar baik kepada anak-anaknya maupun kepada generasi muda umumnya.
- f. Kelompok Wanita; penyuluh agama kepada kelompok wanita adalah untuk meningkatkan ilmu agama dan kesadaran beragama serta pengalamannya.

- g. Kelompok masyarakat industri; penyuluh agama kepada masyarakat industri ialah untuk meningkatkan ilmu agama dan kesadaran beragama serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
- h. Kelompok Profesi; penyuluhan agama kepada kelompok profesi dimaksudkan untuk meningkatkan ilmu agama dan kesadaran beragama serta mengamalkannya sehari-hari
- i. Masyarakat daerah rawan.
- j. Masyarakat suku terasing; penyuluh agama kepada kelompok masyarakat ini membantu mempercepat proses pembudayaan ke arah terciptanya manusia Pancasila, serta melepaskan kepercayaan animisme dan dinamisme dengan menganut dan mengamalkan agama Islam.
- k. Inherabilitasi/Pondok Sosial; penyuluh agama terhadap kelompok masyarakat ini akan sangat besar manfaatnya di dalam memberi arti terhadap hidup mereka agar tidak berputus asa dalam berusaha menjadi warga negara yang beragama menurut kemampuan yang ada padanya.
- l. Rumah Sakit; sasaran penyuluh agama pada Rumah Sakit ada dua, yaitu pasien dan karyawan rumah sakit itu sendiri.
- m. Komplek Perumahan.
- n. Asrama; penyuluh agama kepada warga asrama berusaha menanamkan gairah hidup berdasarkan

kepada kesadaran dan penghayatan agama agar terbina suasana yang baik di lingkungannya.<sup>41</sup>

- o. Majelis Ta'lim; penyuluh agama melalui Majelis Ta'lim sangat efektif. Majelis Ta'lim atau pengajian mempunyai peranan penting dalam pembinaan masyarakat.<sup>42</sup>

## 8. Materi Penyuluhan Agama

Materi penyuluhan agama harus dititik beratkan kepada pokok-pokok yang benar-benar diperlukan dan dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Materi-materi yang diberikan meliputi:

### a. Aqidah

Penyuluhan aqidah dimaksudkan untuk menanamkan keyakinan yang teguh akan adanya Allah. Labih dari itu, aqidah dapat diperluas dengan manifestasi (perwujudan) dari iman yang tampak dalam nilai dan sikap hidup manusia. Iman kepada Allah Swt., kepada Malaikat, kitab-kitab, Rasul, hari kiamat, qadla dan qadar dan sebagainya tidak saja diketahui tapi tampak bekasnya dalam sikap dan tindak-tanduk kehidupan.

### b. Ibadah

---

<sup>41</sup> Husen, *Pedoman Penyuluhh Agama dan Pedoman Da'wah Melalui Media Massa dan Seni*, h. 29-30

<sup>42</sup> Nurul Huda, *Pedoman Majlis Ta'lim*, (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 1982), h. 5

Pelaksanaan ibadah kepada Allah harus sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, tidak boleh dibuat-buat menurut selera manusia. Materi ibadah dirumuskan dalam Rukun Islam yang lima, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji. Materi ibadah diberikan dengan tujuan:

- 1) Menanamkan kesadaran untuk melakukan ibadah sebagai suatu kewajiban manusia terhadap Khaliq.
- 2) Untuk menimbulkan kegairahan beribadat, dalam hal ini hikmah ibadah (hikmah tasyri') patut sekali digali dan dikembangkan.
- 3) Untuk menambah pengetahuan jamaah tentang ibadat menuju pelaksanaan yang baik dan sempurna.

c. Akhlaq

Penyuluhan mengenai materi akhlaq ditekankan kepada kesadaran pribadi yang tinggi bahwa segala tindak tanduk dan amal perbuatannya tidak akan terlepas dari pengawasan Allah SWT. Pelajaran akhlaq dapat diperluas dengan kesehatan rohani dan dapat pula diperhalus dengan tasawuf.<sup>43</sup>

d. Al Qur'an

Al Qur'an sebagai sumber ajaran Islam harus dipelajari dengan baik. Dalam rangka mendalami Al-Qur'an terlebih dahulu hendaknya belajar membaca,

---

<sup>43</sup> Nurul Huda, *Pedoman Majlis*, h. 33-35

karena membaca Al-Qur'an termasuk ibadah.

- e. Sejarah dan kebudayaan Islam merupakan salah satu materi penyuluhan agama yang sangat penting. Penyuluhan mengenai materi sejarah dan kebudayaan Islam ini dititik beratkan kepada pengenalan terhadap para Nabi dan Rasul, para sahabat Nabi dan para ulama serta pemuka agama untuk dijadikan contoh dan teladan.<sup>44</sup>

### C. Konsep Keluarga Sakinah

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia arti keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang merupakan satuan dari kekerabatan yang mendasar di masyarakat.<sup>45</sup> Islam mendorong manusia untuk membentuk dan mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga ibarat gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga juga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah.<sup>46</sup> Keluarga sakinah menjadi cita-cita setiap pasangan suami dan istri yang bergantung pada eratnya hubungan dan pergaulan yang baik dalam menjalankan hak

---

<sup>44</sup> Husen, *Pedoman Penyuluhh Agama dan Pedoman Da'wah Melalui Media Massa dan Seni*, h. 29-30

<sup>45</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 471

<sup>46</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23

dan kewajibannya. Sakinah adalah tenteram dan damai yang sepanjang hidupnya selalu diliputi kebahagiaan dan kesejahteraan.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang yang diliputi dengan kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq yang mulia.<sup>47</sup> Arti sebelas dari kata sakinah dalam bahasa arab meliputi:<sup>48</sup>

1. Bersatu
2. Berkumpul
3. Rukun
4. Akrab
5. Bersahabat
6. Intim
7. Saling percaya
8. Ramah tamah
9. Jinak
10. Sama-sama senang
11. Saling meredakan.

---

<sup>47</sup> Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), h. 23

<sup>48</sup> Muhammad Thalib, *Konsep Islam Pembinaan Keluarga Sakinah Penuh Berkah*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2002), h. 26

Menurut pendapat Quraish Shihab dalam Pengantin Al-Qur'an kata *mawaddah* dari segi bahasa dapat diterjemahkan sebagai cinta. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta dihatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik senang maupun susah atau sedih.<sup>49</sup> Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid yang dimaksud dengan *mawaddah* adalah *al-jima'* atau berhubungan suami istri. Sedangkan menurut pendapat Al-Sudy, *al-mawaddah* adalah cinta (*al-mahabah*).

Berdasarkan salah satu riwayat dari Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa yang dimaksud *al-mawaddah* adalah cinta seorang laki-laki terhadap istrinya merupakan *kinayah jima'* (bersetubuh). Sedangkan kata *rahmah* secara sederhana dapat di terjemahkan sebagai kasih sayang. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi kasih sayang yang menyebabkan seseorang akan memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara yang lembut dan penuh dengan kesabaran.

Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid yang dimaksud *al-rahmah* adalah anak (*al-walad*), sedangkan menurut al-Sudy yang dimaksud *al-rahmah* adalah *al-Syafaqah* (sangat

---

<sup>49</sup> Abid Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h. 11

memperhatikan).<sup>50</sup> Jadi keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, saling melengkapi dan saling membahagiakan, serta memiliki rasa cinta dan rasa kasih sayang yang tulus. Adanya perasaan cinta (*mawaddah*) akan melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya, dan adanya perasaan kasih sayang (*rahmah*) akan melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Tanpa menyatukan keduanya yang mungkin akan terjadi hanyalah peduli dengan kebahagiaan yang ada pada dirinya sendiri tanpa memedulikan kebahagiaan pasangannya.

Terdapat tiga pendapat mengenai ciri-ciri keluarga ideal diantaranya adalah:

1. Ciri-ciri keluarga sakinah menurut organisasi Muhammadiyah terdapat lima ciri-ciri diantaranya adalah:
  - a. Kekuatan atau kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*). Hal dasar yang penting dalam sebuah kedekatan hubungan adalah suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam mengambil sebuah keputusan.
  - b. Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*). Setiap keluarga memiliki kebebasan dalam berpendapat, meskipun berbeda pendapat tetap harus diperlakukan dengan sama.

---

<sup>50</sup> Thobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 16

- c. Kehangatan, kegembiraan, dan humor (*warmth, joy, and humor*). Apabila didalam keluarga terdapat rasa tersebut, maka dalam keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Sumber terpenting kebahagiaan keluarga adalah kepercayaan dan kegembiraan yang ada di dalam sebuah keluarga.
  - d. Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*). Mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) dalam mendapati sebuah perbedaan pandangan mengenai hal untuk dicarikan solusi yang terbaik.
  - e. Sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama, nilai moral keagamaan yang dijadikan sebuah pedoman dalam melihat dan memahami realita kehidupan dan juga sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.
2. Ciri-ciri keluarga sakinah menurut organisasi Nahdatul Ulama (NU) Nahdatul Ulama (NU) menggunakan istilah keluarga *masalahah* yang menerapkan prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasut*), toleransi (*tasamuh*), dan *amar ma'ruf nahi munkar*, berakhlak karimah, serta berperan dalam mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam *rahmatan lil'alamin*.
- Ciri-ciri keluarga *masalahah* antara lain:

- a. Suami yang saleh dan istri yang salehah yang bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anaknya, dan lingkungannya, sehingga perilaku dan perbuatannya bisa menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya maupun orang lain.
  - b. Memiliki anak yang berkualitas, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, kreatif dan produktif, sehingga dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban bagi orang lain atau masyarakat.
  - c. Pergaulannya baik menjadikan setiap anggota keluarga dapat terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
  - d. Berkecukupan rizki (sandang, pangan dan papan) artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta yang terpenting mampu untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga.
3. Ciri-ciri keluarga sakinah menurut Kementerian Agama Republik Indonesia tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah. Terdapat lima tingkatan keluarga sakinah antara lain:
- a. Keluarga pra-sakinah merupakan keluarga yang dibangun bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah,

sehingga tidak dapat memenuhi dasar kebutuhan spiritual dan material secara minimal. Contohnya:

- 1) Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah.
  - 2) Tidak sesuai ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku.
  - 3) Tidak memiliki dasar keimanan.
  - 4) Tidak melakukan shalat wajib.
  - 5) Tidak mengeluarkan zakat fitrah.
  - 6) Tidak menjalankan puasa wajib.
  - 7) Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis.
  - 8) Termasuk kategori fakir dan atau miskin.
  - 9) Berbuat asusila.
  - 10) Terlibat perkara-perkara kriminal.
- b. Keluarga Sakinah I merupakan keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, akan tetapi masih belum bisa memenuhi kebutuhan psikologi dalam keluarga dan lingkungan sosialnya. Contohnya:
- 1) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan UU Nomor 1 Tahun 1974.
  - 2) Keluarga memiliki Surat Nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah.
  - 3) Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib & dasar keimanan.

- 4) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin.
  - 5) Masih sering meninggalkan shalat.
  - 6) Jika sakit sering pergi ke dukun.
  - 7) Percaya terhadap tahayul.
  - 8) Tidak datang ke pengajian/ majelis taklim.
  - 9) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.
- c. Keluarga Sakinah II merupakan keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup, mampu memahami betapa penting pelaksanaan ajaran agama, dan dapat juga memberikan bimbingan keagamaan di dalam keluarganya, serta mampu menjalin hubungan sosial dengan baik, akan tetapi belum mampu untuk menumbuhkan nilai-nilai keimanan. Contohnya :
- 1) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu.
  - 2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.
  - 3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTP.
  - 4) Memiliki runah sendiri meskipun sederhana.
  - 5) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan.
  - 6) Mampu memenuhl standard makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna.

- 7) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.
- d. Keluarga Sakinah III merupakan keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan keimanan, mampu memenuhi kebutuhan psikologis, dan pengembangan keluarga, akan tetapi belum mampu memberikan suri tauladan di sekitar lingkungan. Contohnya:
- 1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.
  - 2) Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
  - 3) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
  - 4) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTA ke atas.
  - 5) Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat.
  - 6) Meningkatnya pengeluaran qurban.
  - 7) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Keluarga Sakinah III plus merupakan keluarga yang mampu memenuhi semua kebutuhan keimanan dengan sempurna, kebutuhan psikologis, dan pengembangan

keluarga, serta dapat memberikan suri tauladan di sekitar lingkungan. Contohnya :

- 1) Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji mabrur.
- 2) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
- 3) Pengeluaran zakat, infaq shadaqah, jariyah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- 4) Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama.
- 5) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.
- 6) Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana.
- 7) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.
- 8) Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya.
- 9) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.<sup>51</sup>

Dalam membangun rumah tangga untuk menuju keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah yang harus dipersiapkan antara lain:

1. Meluruskan niat untuk menikah

---

51

Pernikahan memiliki arti yang beranekaragam ada pendapat yang mengartikan sebagai akad yang menghalalkan antara suami-istri untuk saling menikmati satu sama lain. Motivasi menikah bukan untuk memuaskan kebutuhan biologis atau fisik, akan tetapi menikah merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT sebagai mana yang diungkap dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Hal tersebut nikah dapat diartikan tentang hubungan biologis yang akan menghasilkan keturunan dan pada akhirnya keturunan tersebut akan hidup dalam sebuah keluarga.<sup>52</sup>

Setiap orang memilih menikah sudah pasti memiliki tujuan dibalik keputusan tersebut. Sebagian dari diri seseorang ada yang menganggap menikah adalah sebagai sarana untuk menjaga kemaluan, menundukkan pandangan, menjaga agama, dan akhlak. Ada juga yang menganggap bahwa menikah adalah sebagai sarana untuk memperbaiki keadaan finansial yang bukan hanya menganggap sebagai pemuas kebutuhan biologis saja dan ada juga yang menikah karena unsur keterpaksaan dengan jalan perjodohan. Namun pada dasarnya menikah adalah sebuah ibadah yang di dalam pernikahan terdapat banyak kebaikan dan kemaslahatan. Berbeda lain jika memiliki niat menikah hanya dengan nafsu syahwat belaka yang hanya

---

<sup>52</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al- Jazairi, *Minjahul Muslimin Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, ter. Mustofa, Dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 527

didasarkan pada sifat lahiriah, karena faktor kecantikan, kegagahan, kekayaan, kedudukan, dan lain sebagainya. Maka hal tersebut yang akan menyebabkan seseorang tidak mampu untuk menjaga dan mempertahankan pernikahannya.

## 2. Mencari dan memilih pasangan hidup

Pada dasarnya manusia telah memiliki pasangan masing-masing, untuk mencari dan memilih pasangan yang sesuai dengan hati nurani maka manusia harus berusaha, tanpa adanya usaha maka kita akan sulit untuk mendapatkan pasangan hidup. Memilih pasangan hidup itu sulit, apalagi memilih yang sesuai dengan hati nurani dan sesuai keadaan pribadi kita sendiri.

Dalam mencari dan memilih pasangan hidup diperlukan pengetahuan dan cara dalam memilih pasangan hidup, karena antara laki-laki dan perempuan memiliki ciri khas masing-masing. Maka dalam hal mencari dan memilih pasangan hidup terlebih dahulu harus mengadakan pertimbangan, mengadakan diskusi dengan orang tua, saudara, dan teman dekat, setelah itu kita bisa menentukan keputusan tersebut.<sup>53</sup>

Ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh seorang laki-laki dalam memilih calon istri antara lain:

---

<sup>53</sup> Didi Jubaedi Ismail, Maman Abd, Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 12-13

### 1) Faktor kekayaan

Apabilapada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan atas dasar kekayaan yang dimiliki oleh seorang perempuan, maka boleh jadi ada jalan untuk berharap seorang laki-laki ini tidak perlu untuk berjuang lebih keras lagi dalam mencari nafkah, harapan ini merupakan harapan bagi orang-orang yang berfikir sempit dan merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan juga termasuk orang yang malas berusaha dan bekerja. Rasulullah SAW juga telah berpesan kepada kaum laki-laki untuk tidak memilih calon istri karena adanya dorongan faktor ekonomi, melainkan jika menginginkan harta kekayaan maka harus dengan berusaha.

### 2) Faktor kecantikan

Kecantikan adalah hal yang relatif, bisa jadi yang dianggap cantik terkadang tidak demikian. Seorang laki-laki yang memilih calon istri yang cantik dapat menyenangkan hatinya, menimbulkan rasa puas dan bahagia, maka hal ini menjadi sunnatullah karena laki-laki lebih cenderung tertarik pada perempuan yang cantik.<sup>54</sup> Kecantikan dari seorang perempuan memang terkadang bisa menutup mata, telinga dan hati seorang laki-laki.

---

<sup>54</sup> Didi Jubaedi Ismail, Maman Abd, Djaliel, *Membina Rumah...* h. 39-41

Dengan menjadikan kecantikan sebagai faktor utama dalam menikah tanpa melihat sifat-sifat yang lainnya, maka akan menimbulkan bahaya. Padahal kecantikan bisa saja hilang dengan perubahan yang terjadi akibat hamil, melahirkan serta bertambahnya usia. Kecantikan dari seorang perempuan yang sebenarnya adalah bukan hanya dari pengaruh tubuh saja melainkan juga timbul karena ada kelembutan perasaan hati, akhlak terpuji, dan sopan santun. Jadi kecantikan wanita terdapat pada kecantikan tubuh, akal, dan jiwa.<sup>55</sup>

### 3) Faktor agama

Anjuran dalam memilih istri karena agamanya, karena agama adalah landasan dalam memilih calon istri. Meski perempuan yang beragama tidak cantik secara fisik, maka tidak ada masalah karena perempuan yang baik agamanya memiliki keutamaan yang lebih baik dari pada kecantikan fisik dan ia juga masih bisa menyenangkan hati dan baik perilakunya.<sup>56</sup> Jika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan karena faktor agama maka akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk itu hendaklah menikah dengan

---

<sup>55</sup> Fuad Muhammad Khair Ash Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 58

<sup>56</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 49

mengutamakan faktor agama, karena sumber kebahagiaan bukan terletak pada kekayaan, kecantikan atau ketampanan, status sosial, dan sifat-sifat sementara lainnya, juga bukan terletak pada tuntutan hak dan kewajiban, akan tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya ada pada kesadaran dan pengertian.

#### D. Konsep Masalah Mursalah

Para ulama Islam sepakat bahwa al-Qur'an dan hadits merupakan sumber utama hukum Islam. Sumber-sumber hukum lainnya, seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, dan *mashlahah mursalah*, masih menjadi perdebatan, baik mengenai keberadaannya maupun tingkat kepentingannya sebagai dalil hukum. Namun, yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah *mashlahat/istishlah*. *Mashlahat* merupakan dalil hukum yang memberikan ruang gerak yang lebih luas dan cepat bagi para mujtahid untuk berpikir, karena tidak memerlukan hubungan langsung dengan teks (*nash*) seperti yang diperlukan dalam *qiyas*. Hal yang lebih ditekankan dalam *mashlahat* adalah keyakinan bahwa di dalamnya terkandung kebaikan bagi umat.

Secara etimologis, istilah “*Maṣlahah Mursalah*” terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlahah* dan *mursalah*. Kata *al-maṣlahah* adalah bentuk tunggal dari *al-maṣalih*. Secara linguistik, *maṣlahah* berasal dari kata *ṣalah* dengan tambahan huruf “*alif*” di awal, yang berarti “baik” sebagai lawan dari “buruk” atau “rusak”. Dalam bentuk *mashdar*, kata ini bermakna *ṣalah*, yaitu “manfaat” atau “terbebas

dari kerusakan". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *maṣlahah* didefinisikan sebagai "sesuatu yang membawa kebaikan".

Dalam bahasa Arab, *maṣlahah* diartikan sebagai tindakan-tindakan yang mendorong manusia menuju kebaikan. Secara umum, *maṣlahah* mencakup segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam bentuk mendatangkan keuntungan dan ketenangan maupun mencegah kerugian atau kerusakan. Dengan demikian, segala sesuatu yang mengandung manfaat layak disebut sebagai *maṣlahah*.<sup>57</sup>

Kata *al-mursalah* merupakan isim maf'ul (objek) dari fi'il madhi (kata dasar) berbentuk triliteral (tiga huruf) yaitu *rasala*, yang setelah diberi tambahan "alif" di awalnya menjadi *arsala*, yang berarti "terlepas" atau "bebas" (dari kata *muṭlaqah*). Jika kata *maṣlahah* digabungkan dengan *mursalah*, maka secara bahasa, hal ini berarti "kemaslahatan yang terlepas atau bebas dari keterangan yang menentukan apakah hal itu boleh atau tidak dilakukan."<sup>58</sup>

Secara terminologis, *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak didukung oleh syara' maupun ditolak oleh dalil-dalil terperinci syara'. Disebut *maṣlahah* karena hukum yang ditetapkan berdasarkan *maṣlahah* ini dapat melindungi mukallaf dari bahaya atau kerusakan, sekaligus

---

<sup>57</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer : Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Prenada Media, 2018).

<sup>58</sup> Mufid.

mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi mukallaf. Disebut *mursalah* karena syara' tidak secara eksplisit menyetujui atau menolaknya melalui dalil-dalil khusus. Meskipun demikian, ketidakadanya dukungan atau penolakan dari syara' terhadap *maṣlahah mursalah* bukan berarti tidak ada dasar dalil sama sekali. *Maṣlahah mursalah* dapat menjadi hujjah jika didasarkan pada dalil-dalil umum yang tidak keluar dari kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*. Oleh karena itu, *maṣlahah mursalah* dibagi menjadi dua kategori: (1) kemaslahatan yang tidak didukung oleh syara' baik melalui dalil terperinci maupun umum, dan (2) kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil terperinci tetapi didukung oleh dalil-dalil umum dari sejumlah nash. *Maṣlahah mursalah*, atau yang juga dikenal dengan istilah *istiṣlah*, adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>59</sup>

Jumhur ulama umat Islam berpendapat bahwa *maṣlahah mursalah* merupakan hujjah syari'at yang digunakan sebagai dasar dalam pembentukan hukum. Mereka berpendapat bahwa peristiwa yang tidak diatur oleh nash, ijma', qiyas, atau istihsan, dapat disyariatkan berdasarkan hukum yang sesuai dengan *maṣlahah* umum. Pembentukan hukum berdasarkan *maṣlahah* ini tidak terhenti karena adanya bukti syari'at yang mengakui hal tersebut. Dalil mereka antara lain adalah:

---

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh Jilid 1" (Jakarta: Kencana, 2011).

"Kemaslahatan umat manusia selalu berkembang dan tidak ada habisnya. Jika hukum tidak disyariatkan untuk kemaslahatan baru yang muncul atau yang sesuai dengan perkembangan mereka, dan jika pembentukan hukum hanya berdasarkan *maṣlahah* yang diakui oleh syari'at, maka banyak kemaslahatan umat manusia di berbagai zaman dan tempat yang akan terabaikan."<sup>60</sup>

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa *maṣlahah mursalah* difokuskan pada bidang-bidang yang tidak dijelaskan dalam nash, baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, yang memerlukan penguatan melalui *i'tibar*. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak terdapat *ijma'* atau *qiyas* yang relevan dengan kejadian tersebut.<sup>61</sup>

Di antara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya *maṣlahah mursalah* adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Anbiya: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Artinya : Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.*<sup>62</sup>

Berdasarkan pengertian *maṣlahah mursalah* di atas,

<sup>60</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam : Ilmu Ushulul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

<sup>61</sup> Khallaf.

<sup>62</sup> "QS. Al-Anbiya : 107,"

masalah dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:



- a. Berdasarkan kedudukan masalah menurut syara':
  1. Masalah al-Mu'tabarah adalah kemaslahatan yang diakui dan didukung oleh syariat, yang memiliki dasar dalil khusus yang menjadi landasan bagi bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
  2. Masalah al-Mulghah merupakan kemaslahatan yang ditolak oleh syariat karena bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syara'.
  3. Masalah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak secara tegas didukung atau ditolak oleh syariat, tidak ada dalil yang secara khusus menyebutkan.
- b. Berdasarkan kandungan masalah:
  1. Masalah al-Ammah adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan umum, berfokus pada kepentingan banyak orang. Ini tidak berarti untuk semua orang, namun lebih kepada kepentingan mayoritas umat atau kelompok.
  2. Masalah al-Khasha adalah kemaslahatan yang bersifat pribadi, seperti dalam hal pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (mafqud).
- c. Berdasarkan perubahan atau ketidakberubahannya:
  1. Masalah al-Tsabitah adalah kemaslahatan yang tetap dan tidak berubah sepanjang waktu, seperti kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji.
  2. Masalah al-Mutagayyirah adalah kemaslahatan yang dapat berubah-ubah, tergantung pada perubahan waktu, tempat, dan subjek hukum.